



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak (adopsi) yang diajukan oleh :

Riswan Hardi bin Dahlina, NIK 17710205670004, Tempat tanggal lahir Srikaton Musi Rawas, 05 November 1967, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan PNS, pada Lembaga Pemasarakatan Bentiring Kota Bengkulu, Bertempat tinggal di Komp.Pepabri Blok C2, RT.16, RW.04, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I** ;

Mulyanti Binti Zikri Thalib, Tempat tanggal lahir Padang, 25 Maret 197 , Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Komp.Pepabri Blok C2, RT.16, RW.04, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II**

Dengan hormat, dengan ini Pemohon I dan PemohonII mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada sabtu tanggal 09 Maret 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 90/20/III/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk segara, Kota Bengkulu

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn. Hal 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil;

3) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak :

Nama : Ulfa Aulia binti Fitri Handayani
Tempat/Tgl. lahir : Bengkulu, 01 September 2013
Agama : Islam
Tempat kediaman di : Jl. Komp.Pepabri Blok C2, RT.16, RW.04,
Kelurahan Lingkar Barat,Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu

Nama Ibu Kandung : Fitri Handayani
Umur : 24 tahun
Agama : islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Dahulu berada Jl.Jenggalu Lingkar Barat
(kosan Tiga Saudara)Kelurahan Lingkar Barat
Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,
sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya di
seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib)

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada awalnya mendapat kabar dari seorang bidan bahwa ada seorang perempuan yang akan melahirkan namun berkeberatan untuk mengasuh, merawat dan juga bapak dari anak tersebut pun tidak tau keberadaan dan identitasnya, lalu Pemohon I dan Pemohon II berinisiatif untuk merawat anak tersebut dan sekarang setelah 6 tahun Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II

5. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn. Hal 2 dari 13



dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai / tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut sebelumnya tidak saling mengenal ;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu melalui majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b) Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama Ulfa Aulia binti Fitri Handayani yang lahir di Bengkulu, pada tanggal 01 September 2013 anak kandung dari ibu Fitri Handayani ;
- c) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II

SUBSIDER :

- a) Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan serta penjelasan tentang pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas ketentuan-ketentuan tersebut;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn. Hal 3 dari 13



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 07 Januari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon I Nomor 1771020511670004 tanggal 12-11-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon II Nomor 1771026503750002 tanggal 4 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/20/III/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu(P.3);
4. Fotokopi Daftar Gaji bulan Desember 2018 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Lembaga Pemasarakatan Bengkulu (P.4);
5. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor 503/07.1620/34/DPMTSP-P.1/2019 tanggal 05 Desember 2019 (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771020302090034 tanggal 07-11-2018 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-17042018-0032 tanggal 17 April 2018 atas nama ULFA AULIA binti Fitri Handayani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 12 Oktober 2013 (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan akan memberitahukan tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya (P.9);

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn. Hal 4 dari 13



10. Surat Keterangan Ghaib atas nama (Fitri Handayani) ibu kandung dari anak bernama Ulfa Aulia (P.10);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Hj.Lesti Niarti binti M. Djafri, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Pepabri, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Husada Rt.01 Rw.01 Nomor 130, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi berprofesi sebagai bidan yang ketika itu membantu persalinan dari orang tua kandung dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan II;

Bahwa, setahu saksi benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri, dan saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak 10 tahun yang lalu;;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki bernama **Ulfa Aulia** dan anak tersebut sudah sekitar 6 tahun diambil dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, saksi kenal dengan ibu kandung anak tersebut bernama **Fitri Handayani** berasal dari Lampung, karena ketika saksi membantu sebagai bidan ketika ibu kandung dari Ulfa Aulia melahirkan anak tersebut, orang tua dari ibu Fitri Handayani juga datang dari Lampung ;

Bahwa, anak yang bernama **Ulfa Aulia** tersebut adalah anak yang dilahirkan tanpa diketahui siapa ayahnya, sedangkan ibu kandungnya tidak mampu memelihara anak tersebut dan menyerahkan kepada saksi, lalu saksi memberitahu kepada Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya;

Bahwa, saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II bisa menjadi orang tua angkat yang baik dan mampu untuk mengurus, mendidik serta

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn. Hal 5 dari 13



membesarkan anak tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat layak untuk mengurus anak tersebut karena Pemohon I bekerja sebagai PNS di Lembaga Permasyarakatan Bentiring Kota Bengkulu, mempunyai kemampuan secara ekonomi dan yang bersangkutan belum dikaruniai keturunan;

2. Ria Puspita Syari binti Aman Syarifudin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Klinik Bidan Graha Husada, bertempat tinggal di Jalan Citanduy 2 No.30 Rt.19 Rw.03 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 6 tahun yang lalu ;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak bayi perempuan bernama **Ulfa Aulia binti Fitri Handayani**, namun saksi tidak kenal dan tidak mengetahui orang tua anak tersebut karena anak tersebut adalah seorang anak bayi dan ketika lahir di klinik Graha Husada saksi bertugas memandikan anak tersebut dan setelah di rawat oleh calon bapak dan ibu angkat saksi ada tiga hari memandikannya;

- Bahwa setahu saksi anak bernama Ulfa Aulia tersebut semenjak dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut sehat dan tumbuh subur ;;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II akan mampu mengurus, mendidik serta membesarkan anak tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sangat layak untuk mengurus anak tersebut karena Pemohon I sebagai PNS pada Lembaga Permasyarakatan Bentiring Bengkulu dan mempunyai kemampuan ekonomi dan yang bersangkutan belum dikaruniai keturunan;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn. Hal 6 dari 13



Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak yang bernama **Ulfa Aulia binti Fitri Handayani** yang lahir pada tanggal **1 September 2013** sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan untuk kepentingan masa depan anak terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut telah melelantarkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Bengkulu, mengajukan permohonan pengangkatan anak ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn. Hal 7 dari 13



Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut :

- Bahwa, baik Islam maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak;
- Bahwa, di dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;
- Bahwa keberadaan anak angkat erat kaitannya dengan hukum keluarga, kewarisan dan wasiat sebagaimana diatur di dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagi orang tua angkat maupun anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan;
- Bahwa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sesuai pula hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat Al-Ahzab ayat 4 yang artinya:
“Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil disisi Allah. “
- Bahwa, pengangkatan anak harus seagama antara orang tua angkat dan calon anak angkat yang dapat diketahui dari agama kedua orang tua anak dan/atau lingkungannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan bukti-bukti baik surat maupun para saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn. Hal 8 dari 13



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu (bukti P1 dan P2);
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Maret 2002 sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 90/20/III/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.(bukti P.3);
- Bahwa, calon anak angkat tersebut bernama **Ulfa Aulia binti Fitri Handayani**, anak tersebut adalah anak yang ditinggal oleh orang tua kandung yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, dimana anak tersebut ditinggalkan oleh orang tua (bapak kandungnya) sejak dalam kehamilan ibunya dan ibu dari anak tersebut berkeberatan untuk mengasuhnya karena tidak sanggup merawat dan membesarkan anak tersebut. Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu untuk mengangkat anak tersebut (bukti P.5);
- Bahwa anak yang bernama Ulfa Aulia binti Fitri Handayani sudah sekitar 6 tahun 3 bulan telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut terjamin kesehatannya serta Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan anak tersebut dengan baik seperti anak kandung sendiri; dan sudah termasuk di dalam Kartu Keluarga yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bukti P.6) ;
- Bahwa anak bernama Ulfa Aulia adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama Fitri Handayani yang tidak diketahui bapak kandung dari anak tersebut, yang dilahirkan pada tanggal 1 September 2013, sebagaimana akta kelahiran yang diterbitkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kewenangan untuk itu (P.7) ;
- Bahwa penyerahan anak dari ibu kandung kepada calon orang tua angkat dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun juga, semata-mata

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn. Hal 9 dari 13



demi kebaikan anak yang telah ditinggalkan oleh Bapak kandungnya sejak anak tersebut masih dalam kandungan ibunya, dan sampai waktunya calon kedua orang tua angkat akan menyampaikan informasinya kepada calon anak angkat tersebut (bukti P.8 , P.9) ;

- Bahwa ibu kandung dari anak bernama Ulfa Aulia bernama Fitri Handayani saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, hal tersebut dinyatakan dengan surat keterangan Ghaib dari Kepala Kelurahan Lingkar Barat Koita Bengkulu (bukti P.10) ;
- Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai PNS pada Lembaga Perasyarakatan Bentiring Kota Bengkulu dan berpenghasilan tetap, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan keluarganya, termasuk anak angkat (bukti P.4);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani sanggup untuk merawat, mendidik serta membesarkan anak tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan tekadnya akan melaksanakan kewajiban sebagai orang tua angkat dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkat tersebut sebagaimana layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri, sedangkan dalam pengaturan yang ada kaitannya dengan hak waris, Pemohon I dan Pemohon II juga telah memahami hak dari seorang anak angkat, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan l'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial, maupun moral untuk mengasuh dan mendidik seorang anak perempuan bernama Ulfa Aulia binti Fitri Handayani yang lahir di Bengkulu pada tanggal 1 September 2013, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua yaitu bapak kandungnya tidak jelas siapa sebenarnya sedangkan ibu kandungnya bernama Fitri Handayani, dan sejak lahir anak bernama Ulfa Aulia oleh ibu kandungnya telah merelakan anak kandungnya tersebut untuk diasuh

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn. Hal 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Pemohon, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diperintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pengangkatan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Riswan Hardi bin Dahlina**) dan Pemohon II (**Mulyanti binti Zikri Talib**)

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn. Hal **11** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak yang bernama : **Ulfa Aulia binti Fitri Handayani** lahir pada tanggal 1 September 2013;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Pengangkatan Anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah* dengan susunan majlis **H.M. Sahri., S.H., M.H** , sebagai Hakim Ketua, **Asymawi, S.H dan Drs., Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Fauziah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua,

H.M. Sahri.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn. Hal 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000
3.	Biaya Panggilan Pemohon I dan II	:	Rp.	180.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000
6.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000
	Jumlah	:	Rp.	321.000.

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bn. Hal 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)